



**PUTUSAN**

**NOMOR 440/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDULLAH BIN HASBI  
Tempat lahir : Tepin Panah  
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 22 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tepin Tanah Kecamatan Pelimbang  
Kabupaten Bireun Prop.Nanggroe Aceh Darussalam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bertani  
Pendidikan : SMU (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap 19 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2017;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan :

- Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ke I, sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ke II, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
- Hakim Pengadilan Medan sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Kedua sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh. Edi Murya, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PNMDn, tertanggal 15 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor. 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta telah meneliti barang bukti dalam perkara;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH BIN HASBI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH BIN HASBI dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
  - 2 (dua) buah tas koper.
  - 1 (satu) buah kardus

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara an. FAJRI BEN ABAKAR;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah).

Telah mendengar pembacaan pledoi / pembelaan hukum dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terdapatnya ketidaksesuaian antara barang bukti dan keterangan yang timbul dalam persidangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatan Terdakwa dilakukan dibawah tekanan Abdullah (DPO) yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan. Sebagai pemilik barang bukti ternyata oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan dan dijadikan sebagai DPO.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Hukum karena dibawah tekanan dari Abdullah (DPO).
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tersendiri yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar duplik lisan Penasehat HukumTerdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa di Dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**



Bahwa ia terdakwa ABDULLAH BIN HASBI bersama dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. SM.Raja Km. 6,5 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE yang merupakan petugas Kepolisian Polda Sumut sedang melaksanakan Giat rutin operasi Premanisme di sekitaran Jalan Sisingamangaraja Medan. Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di depan showroom Suzuki Mobi, petugas Kepolisian tersebut melihat gerak gerak terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR yang mencurigakan berada disebuah rumah makan dengan membawa 2 (dua) koper dan 1 (satu) kardus, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE mendatangi terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH menanyakan kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI "darimana?" dijawab terdakwa "dari Aceh". lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bertanya lagi kepada terdakwa "apa isi koper yang kau bawa itu" di jawab oleh terdakwa "tidak ada, hanya pakaian saja" selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh terdakwa untuk membuka koper dengan berkata "buka kopernya" dan ketika terdakwa membuka tas koper yang besar yang dibawanya tersebut, kemudian AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE melihat isi didalam koper ada berisikan diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh teman terdakwa yang bernama FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka koper yang dibawanya dan ternyata juga berisi diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE saksi menyuruh lagi saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka 1 (satu) kardus lagi dan ternyata berisi 14 (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus/bal Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE kembali bertanya kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "darimana barang ini dan akan dibawa kemana?" dijawab oleh terdakwa ABDULLAH Bin HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "dari Krueng Mane mau dibawa ke Bukit Tinggi" lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "apakah ada memiliki surat izin untuk membawa Narkotika?" diakui oleh terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan AKP FERI KUSNADI, SH melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/karton yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setibanya di Polda Sumut, petugas Kepolisian melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis ganja tersebut dan beratnya Brutto **48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram**
- Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Krueng Mane, Aceh Utara dari seorang laki - laki yang tidak dikenal yang merupakan anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.





ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah **benar ganja** terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH BIN HASBI bersama dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. SM.Raja Km. 6,5 Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE yang merupakan petugas Kepolisian Polda Sumut sedang melaksanakan Giat rutin operasi Premanisme di sekitaran Jalan Sisingamangaraja Medan. Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di depan showroom Suzuki Mobil , petugas Kepolisian tersebut melihat gerak gerik terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR yang mencurigakan berada disebuah rumah makan dengan membawa 2 (dua) koper dan 1 (satu) kardus, saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE mendatangi terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH menanyakan kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI “darimana?” dijawab terdakwa



"dari Aceh". lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bertanya lagi kepada terdakwa "apa isi koper yang kau bawa itu" di jawab oleh terdakwa "tidak ada, hanya pakaian saja" selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh terdakwa untuk membuka koper dengan berkata "buka kopernya" dan ketika terdakwa membuka tas koper yang besar yang dibawahnya tersebut, kemudian AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE melihat isi didalam koper ada berisikan diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, lalu saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE menyuruh teman terdakwa yang bernama FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka koper yang dibawahnya dan ternyata juga berisi diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, selanjutnya saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE saksi menyuruh lagi saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka 1 (satu) kardus lagi dan ternyata berisi 14 (empat belas) bungkus/bal Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi AKP FERI KUSNADI, SH bersama saksi BRIGADIR M.RIZKY PRAYOGIE kembali bertanya kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "darimana barang ini dan akan dibawa kemana?" dijawab oleh terdakwa ABDULLAH Bin HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR "dari Krueng Mane mau dibawa ke Bukit Tinggi" lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "apakah ada memiliki surat izin untuk membawa Narkotika?" diakui oleh terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan AKP FERI KUSNADI, SH melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari terdakwa ABDULLAH Ben HASBI dan FAJRI Ben ABAKAR untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/karton yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- ☐ Bahwa setibanya di Polda Sumut, petugas Kepolisian melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis ganja tersebut dan beratnya Brutto **48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram**
- ☐ Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor



Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Krueng Mane, Aceh Utara dari seorang laki - laki yang tidak dikenal yang merupakan anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

- Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah **benar ganja** terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi sebagai berikut :

1. AKP. FERI KUSNADI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Km. 6,5 tepatnya di depan Shoroom Suzuki Mobil Medan.
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR telah disita barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR saat sedang melaksanakan Giat rutin operasi Premanisme di sekitaran Jalan Sisingamangaraja, Medan. Sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama BRIGADIR M. RISKY PRAYOGIE, SH ada melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR berada disebuah rumah makan dengan membawa 2 (dua) koper dan 1 (satu) kardus sehingga saksi bersama BRIGADIR M. RISKY PRAYOGIE, SH turun lalu mendatangi terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "darimana?" dijawab terdakwa "dari Aceh". Kemudian saksi bertanya lagi kepada "apa isi koper yang kau bawa itu" di jawab oleh terdakwa "tidak ada, hanya pakaian saja" sehingga saksi menyuruh untuk membuka koper dengan berkata "buka kopernya" lalu saksi melihat terdakwa membuka tas koper yang besar yang dibawanya. Sesudah koper terbuka saksi bersama BRIGADIR M. RISKY PRAYOGIE, SH melihat isi didalam koper ada berisikan diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal lalu saksi menyuruh teman nya yang bernama FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka koper yang dibawanya dan ternyata juga berisi diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal selanjutnya saksi menyuruh lagi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka 1 (satu) kardus lagi dan ternyata berisi 14 (empat belas) bungkus/bal Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa kemudian saksi kembali bertanya kepada terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "darimana barang ini dan akan dibawa kemana?" dijawab oleh terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "dari Krueng Mane mau dibawa ke Bukit Tinggi" lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "apakah ada memiliki surat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin untuk membawa Narkotika?" diakui oleh terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan BRIGADIR M. RISKY PRAYOGIE, SH melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. BRIGADIR M. RIZKY PRAYOGIE, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar semua keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Km. 6,5 tepatnya di depan Shoroom Suzuki Mobil, Medan.
- Bahwa saat saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR telah menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR saat sedang melaksanakan Giat rutin operasi Premanisme di sekitaran Jalan Sisingamangaraja, Medan. Hingga tiba sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama AKP FERI KUSNADI, SH ada melihat terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sekarang berada disebuah rumah makan dengan membawa 2 (dua) koper dan 1 (satu) kardus sehingga saksi bersama AKP FERI KUSNADI, SH turun lalu mendatangi terdakwa dan FAJRI Ben ABAKAR selanjutnya rekan saksi AKP FERI KUSNADI, SH bertanya kepada terdakwa "darimana?" dijawab terdakwa "dari Aceh". Kemudian rekan saksi bertanya lagi kepada terdakwa "apa isi koper yang kau bawa itu" di jawab oleh terdakwa "tidak ada, hanya pakaian saja" sehingga saksi bersama rekan nya menyuruh untuk membuka koper dengan berkata "buka kopernya" lalu saksi turut menyaksikan terdakwa membuka tas koper yang besar yang dibawanya. Sesudah koper terbuka saksi bersama AKP FERI KUSNADI, SH melihat isi didalam koper ada berisikan diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, lalu



rekan saksi menyuruh teman saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka koper yang dibawanya dan ternyata juga berisi diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus/bal, selanjutnya rekan saksi menyuruh lagi FAJRI Ben ABAKAR untuk membuka 1 (satu) kardus lagi dan ternyata berisi 14 (empat belas) bungkus/bal Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa saksi bersama AKP FERI KUSNADI, SH kembali bertanya kepada terdakwa dan FAJRI Ben ABAKAR "darimana barang ini dan akan dibawa kemana?" dijawab oleh terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "dari Krueng Mane mau dibawa ke Bukit Tinggi" lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR "apakah ada memiliki surat izin untuk membawa Narkotika?" diakui oleh terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR bahwa mereka tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan AKP FERI KUSNADI, SH melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari terdakwa dan saksi FAJRI Ben ABAKAR untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. FAJRI BEN ABAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
  - Bahwa saksi ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan saksi melakukan tindak pidana Narkotika yang mana saksi ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu terdakwa ABDULLAH BIN HASBI pada saat membawa dan akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada calon Pembeli yang ada di Bukit Tinggi.
  - Bahwa saksi ditangkap hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Km. 6,5 tepatnya di depan Shoroom Suzuki Mobil, Medan dan telah disita barang bukti dari saksi dan Terdakwa 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/karton yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram yang merupakan Milik dan kepunyaan ABDULLAH (Belum tertangkap/DPO) ;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Krueng Mane, Aceh Utara dari seorang laki - laki yang tidak dikenal yang merupakan suruhan dari ABDULLAH (DPO).

- Bahwa saksi dan Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram dengan ongkos jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.
- Bahwa mengenali Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram adalah Narkotika yang disita Polisi pada saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu orang bernama ABDULLAH (DPO) di Simpang III Krueng mane dengan menggunakan Sepeda motor, setelah bertemu ABDULLAH (DPO) menagih hutang kepada terdakwa dengan mengatakan “ MANA HUTANG MU?” kemudian terdakwa menjawab “BELUM ADA UANG SABARLAH ABANG” kemudian ABDULLAH (DPO) berkata pada terdakwa “MAU KAU ANTARKAN GANJA KEBUKIT TINGGI, KALAU KAU MAU HUTANG MU LUNAS, KALAU KAU NGGAK MAU TARUKKAN UANGKU YANG RP.5.000.000 (lima juta rupiah) itu”

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena tidak punya uang terdakwa pun menyetujuinya, dan ABDULLAH (DPO) mengatakan "NANTI JAM 23.00 WIB JEMPUT BARANG DIRUMAH DAN BERJUMPA DI KRUENG MANE" dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa kemudian terdakwa balik kekampung dan menghubungi saksi FAJRI BEN ABAKAR melalui Handphone untuk menagih Hutang FAJRI BEN ABAKAR kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun saksi FAJRI BEN ABAKAR belum ada uang untuk membayar hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FAJRI BEN ABAKAR dengan mengatakan "KAU MAU IKUT SAMA AKU NGANTAR GANJA KE BUKIT TINGGI" kemudian saksi FAJRI BEN ABAKAR pun mau dan menyetujuinya dan janjain dengan terdakwa untuk ketemu dikampung pada jam 20.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR dan bersama-sama pergi dari Desa Pelimbang menuju Krueng Mane dan tiba sekira pukul 22.00 Wib di Simpang III Krueng Mane. Kemudian terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR singgah kerumah makan untuk makan, selanjutnya berangkat pergi ke salah satu rumah di krueng mane bersama-sama dengan seorang laki-laki anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga).
- Benar bahwa sesampainya di rumah yang di tuju terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR diberikan 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak dan juga diberikan uang jalan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR membawa 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak tersebut menuju jalan raya Desa Krueng Mane, Aceh Utara dan menunggu mobil penumpang menuju Medan
- Bahwa saat menaiki Mobil Bus Pusaka dimana Koper diletakkan di Bagasi Mobil dan sampai Langsa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR diturunkan dari dalam Mobil selanjutnya menaiki mobil Bus Pusaka yang menuju ke medan dan sekira pukul 05.00 Wib tiba di Brandan. Sesampainya di Brandan terdakwa bersama saksi FAJRI BEN ABAKAR sempat mengurungkan niat kami melanjutkan perjalanan ke Medan dan kembali ke Kampung dengan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut lalu memberi tau kepada ABDULLAH (DPO) kalau terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR takut melanjutkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan karena merasa tidak aman, lalu terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR menaiki Mobil L300 Jumbo menuju Langsa, kemudian sekira pukul 09.00 Wib ada telepon masuk dari ABDULLAH (DPO) yang mengatakan "INI SUDAH AMAN" terdakwa katakan "INI SUDAH TIDAK AMAN LAGI BANG, TEMAN SAYA FAJRI SUDAH PUCAT" dan ABDULLAH (DPO) mengatakan "JALAN AJA TERUS INI SUDAH AMAN", selang beberapa menit kemudian masuk Nomor GSM baru dan terdakwa angkat lalu ianya mengatakan "TIDAK APA – APA AMAN DIJALAN DAN JIKA SUDAH SAMPAI MEDAN KASI KABAR YA".

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR membawa kembali 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak berisi Narkotika jenis Ganja tersebut untuk kembali ke Medan dengan menaiki mobil penumpang L300 dan tiba di Medan sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Loret Mobil Kurnia.
- Kemudian terdakwa menghubungi Nomor GSM baru tadi dengan memberitahukan bahwasanya sudah sampai di Medan, kemudian terdakwa di suruh untuk naik Becak dan turun di depan Loret ALS, setelah sampai di depan Loret ALS sambil membawa 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) kardus / kotak terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR menuju Rumah makan untuk makan dan sekira pukul 17.00 Wib ketika selesai makan terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Umum Polda Sumut sambil mengatakan kepada terdakwa "APA YANG KAU BAWA INI BUKA ISI TAS DAN KARDUS NYA" kemudian Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna coklat, Kemudian petugas kepolisian tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR dan Menyita 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) kardus/kotak yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut untuk selanjutnya terdakwa dan **saksi** FAJRI BEN ABAKAR beserta barang bukti yang disita dari kami dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
- 2 (dua) buah tas koper.
- 1 (satu) buah kardus

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut turut dilampirkan bukti surat :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah **benar ganja** terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu orang bernama ABDULLAH (DPO) di Simpang III Krueng mane dengan menggunakan Sepeda motor, setelah bertemu ABDULLAH (DPO) menagih hutang kepada terdakwa dengan mengatakan “ MANA HUTANG MU?” kemudian terdakwa menjawab “BELUM ADA UANG SABARLAH ABANG” kemudian ABDULLAH (DPO) berkata pada terdakwa “MAU KAU ANTARKAN GANJA KEBUKIT TINGGI, KALAU KAU MAU HUTANG MU LUNAS, KALAU KAU NGGAK

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



MAU TARUKKAN UANGKU YANG RP.5.000.000 (lima juta rupiah) itu” kemudian karena tidak punya uang terdakwa pun menyetujuinya, dan ABDULLAH (DPO) mengatakan “NANTI JAM 23.00 WIB JEMPUT BARANG DIRUMAH DAN BERJUMPA DI KRUENG MANE” dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa balik kekampung dan menghubungi saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Handphone untuk menagih Hutang FAJRI BEN ABAKAR kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) belum ada uang untuk membayar hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengatakan “KAU MAU IKUT SAMA AKU NGANTAR GANJA KE BUKIT TINGGI” kemudian saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) pun mau dan menyetujuinya dan janji dengan terdakwa untuk ketemu dikampung pada jam 20.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan bersama-sama pergi dari Desa Pelimbang menuju Krueng Mane dan tiba sekira pukul 22.00 Wib di Simpang III Krueng Mane. Kemudian terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR singgah kerumah makan untuk makan, selanjutnya berangkat pergi ke salah satu rumah di krueng mane bersama-sama dengan seorang laki-laki anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga).
- Bahwa benar sesampainya di rumah yang di tuju terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR (terdakwa dalam perkara terpisah) diberikan 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak dan juga diberikan uang jalan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR (terdakwa dalam perkara terpisah) membawa 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak tersebut menuju jalan raya Desa Krueng Mane, Aceh Utara dan menunggu mobil penumpang menuju Medan
- Bahwa benar saat menaiki Mobil Bus Pusaka dimana Koper diletakkan di Bagasi Mobil dan sampai Langsa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR diturunkan dari dalam Mobil selanjutnya menaiki mobil Bus Pusaka yang menuju ke Medan dan sekira pukul 05.00 Wib tiba di Brandan. Sesampainya di Brandan terdakwa bersama



saksi FAJRI BEN ABAKAR sempat mengurungkan niat melanjutkan perjalanan ke Medan dan kembali ke Kampung dengan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut lalu memberi tau kepada ABDULLAH (DPO) kalau terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR takut melanjutkan perjalanan karena merasa tidak aman, lalu terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR menaiki Mobil L300 Jumbo menuju Langsa, kemudian sekira pukul 09.00 Wib ada telepon masuk dari ABDULLAH (DPO) yang mengatakan "INI SUDAH AMAN" terdakwa katakan "INI SUDAH TIDAK AMAN LAGI BANG, TEMAN SAYA FAJRI SUDAH PUCAT" dan ABDULLAH (DPO) mengatakan "JALAN AJA TERUS INI SUDAH AMAN", selang beberapa menit kemudian masuk Nomor GSM baru dan terdakwa angkat lalu ianya mengatakan "TIDAK APA – APA AMAN DIJALAN DAN JIKA SUDAH SAMPAI MEDAN KASI KABAR YA".

- Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR membawa kembali 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak berisi Narkotika jenis Ganja tersebut untuk kembali ke Medan dengan menaiki mobil penumpang L300 dan tiba di Medan sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Loret Mobil Kurnia.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Nomor GSM baru tadi dengan memberitahukan bahwasanya sudah sampai di Medan, kemudian terdakwa di suruh untuk naik Becak dan turun di depan Loret ALS, setelah sampai di depan Loret ALS sambil membawa 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) kardus / kotak terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR menuju Rumah makan untuk makan dan sekira pukul 17.00 Wib ketika selesai makan terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR dihamiri oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Umum Polda Sumut sambil mengatakan kepada terdakwa "APA YANG KAU BAWA INI BUKA ISI TAS DAN KARDUS NYA" kemudian Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna coklat, Kemudian petugas kepolisian tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR dan Menyita 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) kardus/kotak yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut untuk selanjutnya terdakwa dan **saksi** FAJRI BEN ABAKAR beserta barang bukti yang disita dari kami dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah **benar ganja** terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah fakta hukum tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.





4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), dan dalam hal ini Terdakwa ABDULLAH BIN HASBI dengan identitas selengkapnya diatas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Unsur ad. 2. “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:



- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu orang bernama ABDULLAH (DPO) di Simpang III Krueng mane dengan menggunakan Sepeda motor, setelah bertemu ABDULLAH (DPO) menagih hutang kepada terdakwa dengan mengatakan "MANA HUTANG MU?" kemudian terdakwa menjawab "BELUM ADA UANG SABARLAH ABANG" kemudian ABDULLAH (DPO) berkata pada terdakwa "MAU KAU ANTARKAN GANJA KEBUKIT TINGGI, KALAU KAU MAU HUTANG MU LUNAS, KALAU KAU NGGAK MAU TARUKKAN UANGKU YANG RP.5.000.000 (lima juta rupiah) itu" kemudian karena tidak punya uang terdakwa pun menyetujuinya, dan ABDULLAH (DPO) mengatakan "NANTI JAM 23.00 WIB JEMPUT BARANG DIRUMAH DAN BERJUMPA DI KRUENG MANE" dan terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa balik kekampung dan menghubungi saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Handphone untuk menagih Hutang FAJRI BEN ABAKAR kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) belum ada uang untuk membayar hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengatakan "KAU MAU IKUT SAMA AKU NGANTAR GANJA KE BUKIT TINGGI" kemudian



saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) pun mau dan menyetujuinya dan janji dengan terdakwa untuk ketemu dikampung pada jam 20.00 Wib.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan bersama-sama pergi dari Desa Pelimbang menuju Krueng Mane dan tiba sekira pukul 22.00 Wib di Simpang III Krueng Mane. Kemudian terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR singgah kerumah makan untuk makan, selanjutnya berangkat pergi ke salah satu rumah di krueng mane bersama-sama dengan seorang laki-laki anggota/suruhan dari ABDULLAH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga).

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah yang di tuju terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR (terdakwa dalam perkara terpisah) diberikan 2 (dua) buah tas koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak dan juga diberikan uang jalan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR (terdakwa dalam perkara terpisah) membawa 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak tersebut menuju jalan raya Desa Krueng Mane, Aceh Utara dan menunggu mobil penumpang menuju Medan;

Menimbang, bahwa pada saat menaiki Mobil Bus Pusaka dimana Koper diletakkan di Bagasi Mobil dan sampai Langsa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR diturunkan dari dalam Mobil selanjutnya menaiki mobil Bus Pusaka yang menuju ke Medan dan sekira pukul 05.00 Wib tiba di Brandan. Sesampainya di Brandan terdakwa bersama saksi FAJRI BEN ABAKAR sempat mengurungkan niat melanjutkan perjalanan ke Medan dan kembali ke Kampung dengan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut lalu memberi tau kepada ABDULLAH (DPO) kalau terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR takut melanjutkan perjalanan karena merasa tidak aman, lalu terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR menaiki Mobil L300 Jumbo menuju Langsa, kemudian sekira pukul 09.00 Wib ada telepon masuk dari ABDULLAH (DPO) yang mengatakan "INI SUDAH AMAN" terdakwa katakan "INI SUDAH TIDAK AMAN LAGI BANG, TEMAN SAYA FAJRI SUDAH PUCAT" dan ABDULLAH (DPO) mengatakan "JALAN AJA TERUS INI SUDAH AMAN", selang beberapa menit kemudian masuk Nomor GSM baru dan terdakwa angkat lalu ianya mengatakan "TIDAK APA – APA AMAN DIJALAN DAN JIKA SUDAH SAMPAI MEDAN KASI KABAR YA".

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR membawa kembali 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) buah kardus/kotak berisi Narkotika jenis Ganja tersebut untuk kembali ke Medan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menaiki mobil penumpang L300 dan tiba di Medan sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Loret Mobil Kurnia.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Nomor GSM baru tadi dengan memberitahukan bahwasanya sudah sampai di Medan, kemudian terdakwa di suruh untuk naik Becak dan turun di depan Loret ALS, setelah sampai di depan Loret ALS sambil membawa 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) kardus / kotak terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR menuju Rumah makan untuk makan dan sekira pukul 17.00 Wib ketika selesai makan terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Umum Polda Sumut sambil mengatakan kepada terdakwa "APA YANG KAU BAWA INI BUKA ISI TAS DAN KARDUS NYA" kemudian Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna coklat, Kemudian petugas kepolisian tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR dan Menyita 2 (dua) tas koper dan 1 (satu) kardus/kotak yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut untuk selanjutnya terdakwa dan **saksi** FAJRI BEN ABAKAR beserta barang bukti yang disita dari kami dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan menjadi perantara dalam jual beli menjual, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa bersama FAJRI BEN ABAKAR tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa bersama FAJRI BEN ABAKAR tidak berhak untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dan FAJRI BEN ABAKAR tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak atau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja, yang jumlahnya setidaknya sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak atau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja, benar ganja terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 11841/NNF/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh 1) ZULNI ERMA, 2) R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti an. ABDULLAH BIN HASBI dan FAJRI BEN ABAKAR adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Narkotika yang dibawa Terdakwa atas perintah Abudullah (DPO) merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dalam hal ini seberat kurang lebih 48.644 (Empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) gram. Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

## Ad.5. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Pasal 125, 126, 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Sisingamangaraja Km. 6,5 tepatnya di depan Shoroom Suzuki Mobil Medan terdakwa bersama saksi FAJRI BEN ABAKAR ditangkap petugas Kepolisian karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja yang diterima dari ABDULLAH (Belum tertangkap/DPO) sebanyak 48 bal berat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram yang akan diserahkan kepada seseorang di Bukittinggi, yang mana terdakwa dan saksi FAJRI BEN ABAKAR sepakat untuk mengantar ganja tersebut ke Bukittinggi dan akan memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram tersebut setelah Narkotika jenis Ganja tersebut sampai atau tiba ditangan calon pembeli yang ada di Bukit Tinggi dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkus/bal.

Menimbang, bahwa niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya tertanggal 6 Juni 2018 yang menyatakan tidak bersalah karena adanya tekanan dari Abdullah (DPO) karena Terdakwa maupun

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan alasannya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti , Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum karena masih dipergunakan dalam perkara FAJRI BEN ABAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, karena sejak masa penyelidikan sampai dengan proses persidangan Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum karena Terdakwa masih muda masih dapat diharapkan memperbaiki diri dikemudian hari;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal - pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BIN HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “; sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas ) tahun dan 6 (Enam) bulan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) Gram.
  - 2 (dua) buah tas koper.
  - 1 (satu) buah kardusDipergunakan dalam perkara an. FAJRI BEN ABAKAR
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Selasa , tanggal 3 Juli 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh kami SABARULINA GINTING , S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, NAZAR EFFRIANDI, S.H.dan ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 20 Februari 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh FAJIDAH RAHMAWATI , S.H, selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan , dan dihadiri oleh RAHMI SHAFRINA , S.H.,M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NAZAR EFFRIANDI, S.H.,.

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., .

Panitera Pengganti

FAJIDAH RAHMAWATI , S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)